



P U T U S A N

Nomor: 66/Pdt.G/2010/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

....., umur 20 tahun,
agama Islam, pekerjaan tidak ada,
pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di
.....
....., Desa Pa'bentengang,
Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

Melawan

....., umur 21 tahun,
agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di
.....
....., Desa Mappilawing,
Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 66/Pdt.G/2010/PA.Btg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/19/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan eremerasa, Kabupaten Bantaeng.;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 6 bulan namun belum dikaruniai anak.;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi.;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat.;
 - c. Tergugat sering cemburu buta.;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Februari 2010, pada saat itu Penggugat berbicara dengan teman Penggugat, namun Tergugat cemburu dan marah serta memukul Penggugat, lalu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 bulan lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat
(.....,) terhadap
penggugat (.....,);
- ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan. Selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar kembali membina rumah tangga, dengan memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh jalur mediasi. Atas kesepakatan penggugat dan tergugat, majelis hakim menetapkan Dra. Salmah ZR sebagai mediator hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 66/Pdt.G/2010/PA.Btg. tertanggal 7 Juni 2010, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh mediator hakim Nomor 66/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 14 Juni 2010, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat. Kemudian dibacakan surat gugatan penggugat bertanggal 25 Mei 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2009 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.;

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak.;

Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan pada bulan Desember 2009 rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah mulai tidak harmonis.;

Bahwa tidak benar mengenai alasan sehingga Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta, karena Tergugat sering memberikan nafkah, tidak marah, tidak pernah memukul Penggugat dan tidak pernah cemburu.;

Bahwa benar sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;

Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.;

Bahwa sehubungan dengan gugatan cerai dari Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan dengan penggugat karena masih tetap mencintai penggugat.;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Bulukumba, Tergugat memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan bahkan Penggugat melaporkan Tergugat pada pemerintah setempat, dan mengenai biaya hidup Tergugat biasa dikasi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun tidak lama kemudian uang tersebut diminta lagi oleh Tergugat. Dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencemburu kalau ada laki-laki yang diajak bicara oleh Penggugat.;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.;

Bahwa oleh karena Tergugat membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing dibebani pembuktian dan yang terlebih dahulu di bebani pembuktian adalah Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/19/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 21 September 2009, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.;

b. Saksi-saksi:

1., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal penggugat dan tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga Saksi di Bangkeng Buki;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2009 di Bangkeng Buki, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat namun belum di karuniai anak.;



- bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat pencemburu, pernah memukul dan tidak manfkahi Penggugat.;
- bahwa Penggugat pernah datang melapor ke Saksi selaku Kepala Dusun pada awal bulan Mei 2010 bahwa Tergugat telah memukul Penggugat.;
- bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.;

2., telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal penggugat dan tergugat karena Saksi ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Bangkeng Buki, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat namun belum di karuniai anak.;
- bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;



- bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat pencemburu, pernah memukul dan tidak manfkahi Penggugat.;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun Penggugat yang menceritrakan perbuatan Tergugat kepada Saksi.;
- bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, dan tergugat menyatakan tidak membantah keterangan saksi-saksi.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan tergugat, tergugat mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

1....., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tergugat dan penggugat karena tergugat adalah anak kandung Saksi.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2009 di Bangkeng Buki, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang Saksi dan belum di karuniaai anak.;



- bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- bahwa penyebab pertengkaran menurut pengakuan Penggugat ke Saksi karena biasa dipukul oleh Tergugat namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.;
- bahwa saat ini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tetap menafkahi Penggugat.;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.;
- bahwa Saksi tetap bersedia untuk merukunkan namun Penggugat keras untuk tetap bercerai dengan Tergugat.;

2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tergugat dan penggugat karena bertetangga.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2009 di Bangkeng Buki, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang Tergugat dan belum di karuniai anak.;
- bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;



- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat.;
- bahwa saat ini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 yang lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih tetap mencintai Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, lalu majelis hakim telah menasihati kedua pihak berperkara agar tetap rukun, namun penggugat tetap pada gugatannya.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan Tergugat agar bisa rukun dan kembali membina rumah tangganya serta dapat mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara sengketa wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua pihak berperkara, telah ditetapkan Dra. Salmah ZR sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini berdasarkan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 66/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 7 Juni 2010.;

Menimbang, bahwa Mediator Hakim telah memediasi penggugat dan tergugat sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 7 Juni 2010 dan 14 Juni 2010, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 66/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 14 Juni 2010.;

Menimbang, bahwa karena mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara penggugat.;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dipersidangan maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 17 Oktober 2009, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa sejak bulan Desember



2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat sering cemburu buta dan puncaknya pada tanggal 8 Februari 2010 dimana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian gugatan penggugat dan membantah selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat adalah mengenai penyebab sehingga antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar dalam rumah tangganya yaitu bahwa tergugat tetap menafkahi Penggugat, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah cemburu.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tetap pada dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti



berupa alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi masing bernama , dan Hale bin Hama, demikian pula untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Nai bin Barani dan , yang memberikan keterangan dibawah sumpah.;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan sepanjang keterangan Saksi itu merupakan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri sebagai syarat materil.;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat adalah perselisihan atau pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak tentang sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan sekaligus menjadi saksi.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan telah belum dikaruniai anak.;
- bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering cemburu.;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010.;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.;
- bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi.;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, ternyata saling mendukung dan saling berseuaian, maka oleh karena itu Majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut yang merupakan keluarga atau orang dekatnya yang telah didengar keterangannya sebagai saksi, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 17 Oktober 2009.;
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun hanya kurang lebih 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut adalah karena tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya.;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, dan hingga saat ini antara



penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan fakta di persidangan, terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan usia perkawinan penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa dan berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam membina sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus saling menyayangi dan mengasihi, fakta dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi kekerasan fisik dimana tergugat telah memperlakukan penggugat tidak pada selayaknya yaitu sering memukul penggugat yang ekksesnya dapat membuat kondisi psikis Penggugat terganggu, hal ini sangatlah bertentangan dengan nilai dan cita sebuah rumah tangga serta melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang harmonis ditandai dengan adanya suami istri yang tinggal serumah, sementara realitasnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan hingga saat ini.;

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang paling urgen dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal serta harmonis adalah adanya saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan saling menghargai dengan ditandai adanya kemesraan kedua belah pihak terlebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang usia pernikahannya masih sangat muda dan semestinya senantiasa diliputi rasa bahagia, namun jika faktor urgen tersebut terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu



adanya saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain.

Menimbang, bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat lahir bathin, padahal kewajiban tersebut melekat bagi seorang suami selama belum terjadi perceraian dengan istri. Hal ini telah bertentangan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermamfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dan Hakim mediator demikian pula keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: "Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka kemudian Majelis menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan setelah terjadinya perceraian maka sesuai pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana para pihak menikah dan atau bertempat tinggal paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat,
....., terhadap
Pengugat, ,.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini
diperhitungkan sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh
enam ribu rupiah).;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada
hari Senin, tanggal 19 Juli 2010 M. bertepatan dengan
tanggal 7 Syakban 1431 H. oleh kami **Dra. Nurhayati** sebagai
ketua majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H** dan **Irham Riad, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim
anggota serta didampingi oleh **Muhammad Rustan, S.H.**,
sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat
dan tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

Irham Riad, S.HI

Muhammad Rustan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftara Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	175.000,00
- Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
- Biaya meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Drs. M. As'ad. F

